



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076.01.2.670810/2022 tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
 - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
- KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat . . .

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

YOSEP ERREN LIDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Jalan Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
I	TIM PENYUSUN		
1	Ahmad Burhanuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2	Andarias S. Padallingan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Wakil Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas
4	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bagian Hukum dan SDM
5	Rohandi Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Oki Satria Setiawan	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Delpi Tenna	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
8	Jahrattunnisah	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
9	Razi Aldida	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Anggota
II	TIM PENILAI		
1	Yosep Erren Liding	Sekretaris	Ketua
2	Ahmad Burhanuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3	Andarias S. Padallingan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Holmes Sinambela	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Anggota
5	Tunggul Adhi Atmoko	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

YOSEP ERREN LIDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tunggul Adhi Atmoko